



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian permulaan ini, peneliti akan membahas pendahuluan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini akan diawali oleh pembahasan latar belakang dari sebuah fenomena yang terjadi hingga menjadi cikal bakal yang memiliki potensi dilakukannya suatu tindakan. Dari permasalahan yang timbul, peneliti dapat merumuskan masalah sehingga selanjutnya dilakukan identifikasi terkait permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan batasan masalah dan batasan penelitian dimana penelitian ini hanya akan membahas hal yang terkait dengan topik yang diusung.

Adapun rumusan masalah yang dibuat berupa pertanyaan yang akan dijawab setelah penelitian ini diselesaikan. Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki sebuah tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban dari setiap masalah yang ada. Pada bagian akhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi untuk berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya setiap aspek dalam kehidupan yang terjadi memperlihatkan adanya kecenderungan hubungan antar negara dari berbagai penjuru semakin meningkat. Hal ini pula menjadi cikal bakal dibentuknya berbagai kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral. Situasi ini menggambarkan sebuah kenyataan bahwa tidak ada lagi batas yang menunjuk pada negara di dunia, hal inilah yang dinamakan *The Borderless World*. Walaupun hubungan antar negara sangat luas, setiap negara masih memiliki batasan dalam peraturan dan kesepakatannya tersendiri terhadap negara yang bersangkutan, termasuk di dalam aspek perpajakan.



Aspek perpajakan di Indonesia sendiri diatur melalui pasal 23A UUD 1945.

Pajak memiliki peran yang penting bagi negara khususnya untuk pembangunan ekonomi. Dilansir dari Kemenkeu.go.id, penerimaan pajak di Indonesia dapat dikatakan bertumbuh sebab tercatat kenaikan - kenaikan yang besar walaupun bergerak lambat di semester 1. Informasi per 11 Juli 2023 menyatakan bahwa penerimaan pajak tumbuh sebesar 9,9 persen. Penerimaan pajak ini juga ditopang oleh PPh Badan yang bertumbuh sebesar 26,2 persen (yoy) dan PPN dalam negeri sebesar 19,5 persen (yoy) (dpr.go.id). Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), penerimaan negara melalui pajak hingga akhir juli 2023 mencapai Rp 1.109,1 triliun atau sebesar 64,6% dari target APBN tahun 2023. Pencapaian tersebut tercatat tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan. Hasil ini diperoleh salah satunya berasal dari pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 417,64 triliun atau sebesar 56,21% dari target. Angka tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 10,60%. Pada bulan agustus 2023 telah tercatat pendapatan sebesar Rp 1.246,97 triliun atau sebesar 72,58% dari target APBN. Pendapatan ini sendiri berasal dari PPH Non Migas sebesar Rp 708,23 triliun. Selanjutnya berasal dari PPN & PPnBM dengan total mencapai Rp 447,58 triliun. Kemudian PBB & Pajak lainnya yang terkumpul sebesar Rp 11,6 triliun, serta PPH Migas sebesar Rp 48,51 triliun.

Terkait dengan penghindaran pajak, berdasarkan OECD, ditemukan sebuah pernyataan bahwa *Based Erosion and Profit Shifting* (BEPS), membawa dampak yang serius dalam hal penerimaan pajak, kedaulatan serta kepercayaan atas sistem pajak dimana dapat menimbulkan hal negatif pada investasi, kompetisi, serta pertumbuhan pasar global. Sebagai bagian dari G20 dan salah satu anggota *Inclusive Framework on BEPS*, Indonesia berperan aktif dan berupaya dalam mengimplementasikan seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil Cipta IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rencana aksi dalam mengatasi segala tantangan perpajakan serta mendiskusikan solusi untuk mengatasi tantangan pajak yang terkait dengan perpajakan digital yang dikenal dengan Solusi Dua Pilar setiap pilar membahas celah yang berbeda dalam peraturan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak.

Adapun Pilar pertama berlaku untuk perusahaan-perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan dan mengalokasikan kembali sebagian dari keuntungan ke negara-negara tempat dimana mereka menjual produk dan menyediakan layanan di mana konsumen mereka berada. Tanpa aturan ini, perusahaan-perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang signifikan di suatu pasar tanpa membayar banyak pajak disana. Pada Pilar Kedua, kelompok perusahaan multinasional yang jauh lebih besar (perusahaan manapun dengan pendapatan tahunan lebih dari EUR 750 juta) sekarang akan dikenakan pajak perusahaan minimum global. Dengan adanya aturan baru ini, perusahaan yang mengatur urusan mereka sedemikian rupa sehingga keuntungan mereka di yurisdiksi tertentu (baik di yurisdiksi dengan pajak rendah atau sebaliknya) dikenakan tarif pajak efektif yang lebih rendah daripada tarif minimum, keuntungan tersebut masih akan dikenakan pajak dengan tarif minimum 15% (OECD).

Penghindaran pajak ini dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan teknik pengalihan laba atau dikenal dengan *Income Shifting*. Teknik ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Tax Haven Countries*. Adapun pemanfaatan negara surga pajak ini diawali dengan kasus Panama Papers. Kasus ini dimulai dengan adanya kebocoran dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca yang berada di Panama. Dokumen tersebut berisi jutaan dokumen investasi *offshore* (investasi saham dan mempunyai efek di luar negeri). Dokumen tersebut berisi investasi pemimpin negara, tokoh politik, pengusaha, dan perusahaan multinasional yang melakukan transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalui negara yang memberikan kelonggaran perpajakan, melindungi asal usul pendapatan, dan mengenakan tarif pajak yang rendah. Dokumen tersebut juga mencantumkan beberapa perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pengalihan laba dapat dikatakan sebagai pengakuan pendapatan yang diperoleh di negara yang bukan sumber aslinya dikarenakan pada umumnya, pengalihan laba dilakukan melalui penetapan harga transfer (*transfer pricing*) dan pengalokasian biaya sehingga praktik ini sulit untuk diukur dan sulit diamati secara langsung (Christian & Schultz, 2005). Adapun praktik *Income Shifting* ini dapat dilakukan melalui beberapa skema, seperti alokasi hutang, *transfer pricing*, serta melalui *hybrid entities* (Gravelle, 2022). Teknik pengalihan laba dengan alokasi hutang terlihat dari permasalahan yang terjadi di perusahaan teknologi, Apple Inc. Apple Inc menghindari pajak sebesar US\$ 9,2 miliar atau sebesar Rp 87,5 triliun melalui skema *buyback* atau pembelian kembali saham dengan menggunakan hutang. Pada awalnya, Apple Inc berniat menggelar program ini senilai US\$ 55 miliar atau sebesar Rp 522,5 triliun. Untuk menunjang rencana ini, perusahaan berniat untuk menerbitkan surat utang senilai US\$ 17 miliar atau sebesar Rp 161,5 triliun.

Atas hutang tersebut, perusahaan harus membayar bunga sebesar US\$ 308 juta atau sebesar Rp 2,9 triliun per tahun. Beban bunga yang dibebankan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harus membayar pajak sebesar Rp 87,5 triliun. *Senior Vice President*, Moody's Gerald Granovsky menuturkan bahwa rencana ini menguntungkan apabila dilihat berdasarkan perspektif teori finansial dan mengungkapkan bahwa langkah tersebut sudah tepat sebab apabila Apple Inc menggunakan kas perusahaan yang berada di luar negeri maka perusahaan harus membayar pajak sebesar 35% dari total yang dibawa kedalam AS. Pada tahun 2012 akhir, pihak Apple sudah menyetor pajak senilai US\$ 6 miliar atau sebesar Rp 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



triliun yang berarti sekitar satu dari US\$ 40 yang diterima Apple masuk ke kas AS. Hal ini yang menjadikan perusahaan tersebut sebagai salah satu pembayar pajak tertinggi di AS. Apple sudah berniat untuk melakukan *buyback* saham untuk meningkatkan kembali harga yang telah jatuh (Finance Detik, 2013).

Apple Inc turut terseret dalam kasus *Paradise papers* untuk menghindari pajak. Perusahaan tersebut memanfaatkan pulau di Inggris untuk menyelundupkan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah Irlandia mulai menjelaskan celah dari regulasi pajak yang dimanfaatkan oleh Apple sehingga perusahaan tersebut mencari tempat lain untuk menyelundupkan pajaknya. Hingga akhirnya, Apple memindahkan operasinya ke pulau kecil di Jersey yang dikenal tidak memajaki penghasilan perusahaan. Apple berhasil memperoleh keuntungan lebih dari USD 128 miliar atau sebesar Rp 1.731 triliun diluar AS dan membuatnya tidak dikenakan pajak oleh pemerintah AS. Usaha perusahaan tersebut untuk mencari tempat pajak baru merupakan temuan dalam dokumen rahasia *Appleby*, perusahaan hukum asal bermuda (DDTC, 2017).

Untuk skema *transfer pricing* sendiri berkaitan dengan penetapan harga untuk transaksi. Skema ini juga dipengaruhi oleh adanya perusahaan afiliasi yang berada di berbagai negara. Skema ini membuat perusahaan multinasional berpotensi dapat menjual barang/jasa ke anak perusahaan yang berada di negara dengan pajak rendah dengan harga yang tinggi secara artifisial, sehingga meningkatkan laba mereka di sana dan mengurangnya di negara dengan pajak tinggi. Adapun kasus yang terjadi di Indonesia dimana terdapat dugaan praktik ekspor bijih nikel ilegal milik PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) sebanyak 5 juta ton ke China (nikel.co.id). Dikutip dari Antara (Antaraneews.com), berdasarkan data telah ditemukan selisih antara data ekspor nikel dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bea Cukai China mengenai impor bijih nikel dari Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki potensi penghindaran pajak melalui skema transfer pricing. Sebelum kasus ini mencuat, Pemerintah Indonesia telah resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Oleh karena itu, KPK juga menduga adanya kelemahan dari sistem kelola yang dikenal sebagai Sistem Mineral Batu Bara atau Simbara yang diluncurkan pada bulan maret 2022 silam. KPK menilai sistem tersebut masih memiliki potensi bagi oknum - oknum tertentu untuk melakukan tindakan skema transfer pricing (bisnis.com).

Kemudian pengalihan laba melalui entitas hibrida dapat dilihat dari kasus yang menimpa Google dimana dikabarkan bahwa Google memindahkan sekitar US\$22,7 miliar yang setara dengan Rp 323,9 triliun ke negara surga pajak di Bermuda melalui perusahaan cangkang yang ada di Belanda pada tahun 2017. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari peraturan untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri. Seluruh fakta dari kasus ini berasal dari dokumen yang diajukan di Kamar Dagang Belanda (*Kamer van Koophandel*) pada tanggal 21 Desember yang memuat total sebesar 4 miliar euro lebih melalui Google Netherlands Holdings BV sejak tahun 2016 (CNN Indonesia).

Pihak Google sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya membayar semua pajak dan mematuhi undang - undang pajak setiap negara di seluruh dunia tempatnya beroperasi dan membayar sebagian besar pajak penghasilan perusahaan di negara asalnya seperti perusahaan multinasional yang lain dan membayar tarif pajak efektif global sebesar 26% selama 10 tahun terakhir (Cnbc.com). Adanya pengaturan ini memungkinkan pemilik Google Alphabet menikmati tarif pajak efektif dalam satu digit atas keuntungan diluar AS selama lebih dari satu dasawarsa, yaitu sekitar seperempat dari tarif pajak rata - rata di luar negeri. Adanya anak perusahaan yang berada di Belanda dimanfaatkan untuk mengalihkan pendapatan dari royalti yang didapatkan di luar AS menuju Google Ireland Holdings yang ada di Bermuda dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tidak membayar pajak penghasilan. Strategi ini dikenal dengan istilah "Double Irish, Dutch Sandwich" merupakan strategi yang sah dan memungkinkan Google menghindari pajak AS atau pajak pemotongan Eropa atas dana yang mewakili sebagian besar keuntungan di luar negeri. Akan tetapi, pada tahun 2014, dibawah tekanan Uni Eropa, AS, serta Irlandia memutuskan untuk menghapus pengaturan tersebut lalu mengakhiri keuntungan pajak Google pada tahun 2020. Pada tahun 2017, Google Netherlands Holdings BV membayar pajak 3,4 juta euro di Belanda dengan laba kotor sebesar 13,6 juta euro.

Skema entitas hibrida ini turut dibahas di dalam 15 *Action Plan* proyek BEPS yang diusung oleh OECD dan G20 tepatnya pada BEPS *Action Plan 2 : Menetralisasi Hybrid Mismatch Arrangements*. Rekomendasi ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi *hybrid mismatch arrangements*. *Hybrid entities*, *hybrid finansial instruments*, *dual residence entities* dan *hybrid transfers*. Skema entitas hibrida ini dapat dikatakan sebagai pemanfaatan struktur dengan membenturkan perlakuan pajak yang berbeda atas suatu entitas yang ada di dua ataupun lebih yurisdiksi pajak sehingga diperoleh manfaat berupa terhindar dari pajak (*double non taxation*). Hal ini terjadi dikarenakan setiap negara memiliki hak dan kedaulatan masing-masing untuk menggolongkan aturan untuk badan hukum atau entitas yang berada di negaranya (Setyaningrum, R & Septriadi, D., 2019).

Berdasarkan studi dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, adanya negara *tax haven* sangat mempengaruhi tindakan perusahaan untuk memindahkan laba perusahaan ke entitas yang berada di negara surga pajak melalui tindakan *transfer pricing* dengan motif untuk mengurangi pajak secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhudiyantia K., & Suryarini T., (2022) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari *tax haven*. Namun, hasil tersebut

berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gracia Agata.,et.al (2022) dimana *tax haven* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *transfer pricing*. Menurut OECD library, semakin tinggi intensitas aset tidak berwujud, semakin besar pula kemungkinan sebuah perusahaan akan memindahkan keuntungan yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, A., & Yonidar, A (2020) dimana aset tidak berwujud memiliki pengaruh yang positif. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Karunia, J.A., & Irawati, W. (2023) didapatkan bahwa intensitas aset tidak berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan yang dimaksud.

Secara umum, mekanisme bonus dapat mempengaruhi tindakan *transfer pricing* perusahaan dikarenakan dapat mempengaruhi motivasi *management* dalam memaksimalkan keuntungan. Menurut penelitian oleh Muslichah, & Darmawati, A. (2022), mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *transfer pricing*. Namun, pada penelitian lain disebutkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Dikutip dari Chamberlain Law, tingginya nilai ETR dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan strategi *Transfer Pricing* untuk mengoptimalkan pajak perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifah, D.A., et.al (2019) yang menyatakan bahwa ETR memiliki pengaruh secara signifikan. Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Novira A.R., et.al (2020) diperoleh bahwa ETR tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan yang dimaksud.

Besar kecilnya perusahaan turut mempengaruhi suatu entitas. Hal ini terlihat pada saat perusahaan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh akses pendanaan dari investor maupun kreditur, maka ukuran perusahaan (*firm size*) menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan ukuran perusahaan berperan penting



dalam perekonomian mikro terapan maupun organisasi industri (Aghnitama R.D., et.al., 2021). Apabila dikaitkan dengan pengalihan laba melalui tindakan *transfer pricing*, menurut Sejati G.W., & Triyanto D.N. (2021) didapatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, perusahaan memiliki *goal congruent* untuk memaksimalkan laba dengan beban pajak yang minim. Oleh karena itulah, keputusan terkait *transfer pricing* diperlukan dalam konteks ini (Khotimah, S., 2019). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelia M., & Santoso L. (2021) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi secara signifikan tindakan *transfer pricing*.

Selain faktor - faktor tersebut, instrumen *Tunneling Incentives* juga dianggap sebagai pemicu terjadinya tindakan *Income Shifting* dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi,et.al (2023), *tunneling incentives* ini memiliki pengaruh yang positif terhadap tindakan yang memicu terjadinya pengalihan laba melalui *transfer pricing*. Hal ini serta merta menjelaskan bahwa aktivitas dari *tunneling* ini memang bertujuan untuk melakukan *transfer pricing* dimana nilai saham yang semakin tinggi yang dipegang oleh pemegang saham mayoritas maka transaksi tersebut dilakukan semakin tinggi. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dirvi, S.A, et.al.. (2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentives* tidak signifikan terhadap tindakan tersebut. Hasil ini menandakan bahwa *tunneling* yang semakin besar memiliki kemungkinan yang besar pula perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* yang tentunya dapat merugikan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, apabila anak perusahaan membeli persediaan induk dengan harga tinggi maka akan membuat keuntungan bagi induk yang merupakan pemegang saham mayoritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adapun Indeks LQ45 merupakan indeks yang terdapat pada pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri atas 45 perusahaan yang memenuhi kriteria seperti termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, serta memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi (IDX Channel). Dasar dari pemilihan indeks LQ45 dikarenakan perusahaan yang tergabung dalam LQ45 memiliki potensi pertumbuhan baik berdasarkan analisis fundamental dan perkembangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan yang beragam. Hasil tersebut mendorong peneliti untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh terkait faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya *Income Shifting*. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periode uji. Berdasarkan fenomena pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh “Pengaruh Pemanfaatan negara *Tax Haven*, Intensitas aset tak berwujud, Mekanisme Bonus, *Effective Tax Rate*, Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi Tindakan *Income Shifting* Perusahaan LQ45 Periode 2020 - 2022”.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang terjadi, dapat diperoleh bahwa terdapat masalah - masalah yang harus diteliti lebih lanjut, diantaranya:

1. Apakah pemanfaatan negara *Tax Haven* berpotensi dilakukannya *Income Shifting*?
2. Apakah intensitas aset tak berwujud ikut mempengaruhi potensi dilakukannya *Income Shifting*?
3. Apakah terdapat pengaruh dari mekanisme bonus terhadap potensi tindakan *Income Shifting*?



4. Apakah ETR juga memiliki pengaruh terhadap potensi tindakan *Income Shifting*?
5. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi potensi tindakan *Income Shifting*?
6. Apakah adanya pengaruh dari *tunneling incentives* menyebabkan adanya potensi *Income Shifting*?

C. Batasan Masalah

Setelah dilakukan pengidentifikasian masalah, penelitian ini akan lebih difokuskan pada masalah - masalah, seperti:

1. Apakah instrumen pemanfaatan negara *Tax Haven* memiliki pengaruh yang berdampak pada potensi tindakan *income shifting*?
2. Apakah instrumen intensitas aset tak berwujud memiliki pengaruh yang berdampak pada potensi tindakan *income shifting*?
3. Apakah instrumen mekanisme bonus memiliki pengaruh yang berdampak pada potensi tindakan *income shifting*?
4. Apakah instrumen *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki pengaruh yang berdampak pada potensi tindakan *income shifting*?
5. Apakah instrumen ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang berdampak pada potensi tindakan *income shifting*?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya memiliki batasan tertentu agar penelitian yang dilakukan dapat berfokus pada topik utama. berikut ini merupakan hal - hal yang menjadi batasan penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan proksi *transfer pricing* untuk mengukur potensi *income shifting*.
2. Perusahaan yang akan diteliti merupakan perusahaan yang selama 3 tahun berturut - turut terdaftar sebagai perusahaan LQ45.



3. Penelitian ini meliputi pemanfaatan *Tax Haven*, intensitas aset tak berwujud, mekanisme bonus, ETR, serta ukuran perusahaan terhadap potensi *income shifting*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan batasan masalah, maka diperoleh perumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu “apakah instrumen - instrumen yang meliputi pemanfaatan negara *Tax Haven*, intensitas aset tak berwujud, mekanisme bonus, ETR, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada potensi tindakan *Income Shifting*”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah variabel pemanfaatan negara *Tax Haven* memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *income shifting*.
2. Untuk mengetahui apakah variabel intensitas aset tak berwujud memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *income shifting*.
3. Untuk mengetahui apakah variabel mekanisme bonus memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *income shifting*.
4. Untuk mengetahui apakah variabel *effective tax rate* (ETR) memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *income shifting*.
5. Untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *income shifting*.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut”

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat membawa manfaat berupa tambahan bukti empiris guna mendukung teori yang sudah ada khususnya

yang berkaitan dengan tindakan pemanfaatan *tax haven* dan tindakan *income shifting*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

(1) Peneliti selanjutnya

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama maupun topik yang masih memiliki keterkaitan dengan topik ini.

(2) Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana peneliti dalam memperoleh ilmu tambahan dan informasi terbaru terkait dengan topik yang dibawakan. Melalui penelitian ini, diharapkan membuat peneliti semakin terpacu untuk mencoba dan mencari hal baru yang berkaitan dengan perpajakan dan bidang sejenis lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.